



**Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  
Perguruan Tinggi Indonesia**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 04/SK.LKBH-PT/XI/2017

*Tentang*

**PENETAPAN LAMBANG PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN  
BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa lambang dari suatu perkumpulan atau organisasi merupakan suatu identitas yang dapat menjadi kebanggaan dan menjadi pemersatu dari pada anggotanya.  
b. Bahwa dewasa ini Perkumpulan LKBH-PT Indonesia belum menentukan lambang tersebut.  
c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Lambang Perkumpulan LKBH-PT Indonesia
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LKBH-PT Indonesia.  
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LKBH-PT Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional pada tanggal 8 November 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN LAMBANG PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI INDONESIA.

**Pertama** : Menetapkan gambar sebagaimana terlampir di dalam Surat Keputusan ini sebagai lambang Perkumpulan LKBH-PT Indonesia

**Kedua** : Menetapkan arti pada lambang Perkumpulan LKBH-PT Indonesia sebagaimana yang tertulis pada lampiran di dalam Surat Keputusan ini.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*PETIKAN* Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 8 November 2017

**PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM-  
PERGURUAN TINGGI INDONESIA**

Ketua Dewan Pengurus



Aristo M.A. Pangaribuan





**LKBH**  
PERGURUAN TINGGI  
INDONESIA